



KEPALA DESA WONOLELO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA WONOLELO NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOLELO,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonolelo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);

15. Peraturan Desa Wonolelo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 (Lembaran Desa Wonolelo Tahun 2020 Nomor 01);
16. Peraturan Kepala Desa Wonolelo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Berita Desa Wonolelo Tahun 2020 Nomor 03);
17. Peraturan Kepala Desa Wonolelo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 04 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Lanjutan akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Berita Desa Wonolelo Tahun 2020 Nomor 04);
18. Peraturan Kepala Desa Wonolelo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 04 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Perpanjangan sampai bulan Desember akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Berita Desa Wonolelo Tahun 2020 Nomor 06);
19. Peraturan Kepala Desa Wonolelo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOLELO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOLELO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.473.067.457,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), bertambah sejumlah Rp 539.193.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.012.260.457,- (Dua Milyar Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 1.473.067.457
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 10.807.000</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 1.462.260.457
 - 1.2 Transfer

a. Semula	Rp. 1.468.605.000
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 10.807.000</u>

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.457.798.000

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp.	4.462.457
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.462.457

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.462.260.457

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. semula	Rp	529.991.457
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	529.991.457

2.2. Bidang Pembangunan		
a. semula	Rp	791.072.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>283.400.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	507.672.000

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. semula	Rp	63.479.569
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	63.479.569

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. semula	Rp	101.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>75.807.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	25.193.000

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. semula	Rp	10.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>348.400.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	358.400.000

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.484.736.026

Surplus / (Desfisit) setelah perubahan Rp. 10.807.000

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	22.475.569
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	22.475.569

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	0

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp. 22.475.569

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Wonolelo
pada tanggal 18 Mei 2020
KEPALA DESA WONOLELO



SUPRAYITNO

Diundangkan di Wonolelo

pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DESA WONOLELO,



ERNAWATI

LEMBARAN DESA WONOLELO TAHUN 2020 NOMOR 07

